

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-66/NB.1/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT GADAI MAS MANDIRI
YOGYAKARTA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Gadai Mas Mandiri Yogyakarta	Jalan Ngasem 81 RT 47 RW 14, Kadipaten, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta	KEP-53/NB.1/2022	9 November 2022	Kota Yogyakarta	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, PT Gadai Mas Mandiri Yogyakarta wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 31, PT Gadai Mas Mandiri Yogyakarta diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Desember 2022

Kepala Eksekutif Pengawas
Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya selaku Plt.
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Ogi Prastomiyono

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-241122-309175